



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUOL

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUOL
NOMOR : 02/Kpts/KPU-Kab/024.433186/2013

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
SE-KABUPATEN BUOL DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUOL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 10 ayat (1) huruf c, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, KPU Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah membentuk PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 - b. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol tentang Pembentukan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se-Kabupaten Buol dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014.
- Mengingat :
1. Undang -Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 4. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

5. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, 11 Tahun 2012 dan 01 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Buol Nomor : 51.1/BA/IV/2013 tanggal 09 April 2013 tentang Penetapan Panitia Pemungutan Suara Se-Kabupaten Buol dalam Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014.
 2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol Nomor : 51.2/BA/IV/2013 tanggal 10 April 2013 tentang Rapat Pleno Pemilihan Ketua KPU Kabupaten Buol Tahun 2013.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se-Kabupaten Buol dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014

KEDUA : Mengangkat yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Panitia Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se-Kabupaten Buol dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014


KETIGA : Tugas dan Wewenang Panitia Pemungutan Suara (PPS) adalah :

- a. membantu KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, dan PPK dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap;
- b. membentuk KPPS;
- c. mengangkat petugas pemutakhiran data pemilih;
- d. mengumumkan daftar pemilih;
- e. menerima masukan dari masyarakat tentang daftar pemilih sementara;
- f. melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara;
- g. menetapkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud huruf f untuk menjadi daftar pemilih tetap;
- h. mengumumkan daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada huruf g dan melaporkan kepada KPU Kabupaten melalui PPK;
- i. menyampaikan daftar pemilih kepada PPK;
- j. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat desa/kelurahan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten, dan PPK;
- k. mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
- l. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf k dalam rapat yang harus dihadiri oleh saksi peserta Pemilu dan Pengawas Pemilu;
- m. mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
- n. menyerahkan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf m kepada seluruh peserta Pemilu;
- o. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Pengawas Pemilu Lapangan, dan PPK;
- p. Menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
- q. Meneruskan kotak suara dari setiap PPS kepada PPK pada hari yang sama setelah rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap TPS;
- r. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Pengawas Pemilu Lapangan;
- s. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya;
- t. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat;
- u. membantuk PPK dalam menyelenggarakan Pemilu, kecuali dalam hal penghitungan suara;
- v. melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten, dan PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- w. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA melaksanakan tugas sampai dengan berakhirnya Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;

- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA APBN Kabupaten Buol Tahun 2013 dari Bagian Anggaran 076.
- KEENAM : Honorarium Panitia Pemungutan Suara (PPS) berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor : S-817/MK/MK.02/2012 tanggal 13 November 2012 perihal Penetapan Besaran Honorarium Persiapan Tahapan Pelaksanaan Pemilu 2014 :
a. Ketua : Rp. 500.000
b. Anggota : Rp. 450.000
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Buol
pada tanggal : 10 April 2013



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua KPU di Jakarta;
2. Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
3. Bupati Buol di Buol;
4. Ketua DPRD Kabupaten Buol di Buol;
5. Panwaslu Kabupaten Buol di Buol;
6. Camat Se Kabupaten Buol;
7. Ketua PPK Se-Kabupaten Buol;
8. Lurah/Desa Se-Kabupaten Buol;
9. Masing-masing PPS yang bersangkutan;
10. Arsip

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol

Nomor : 02 /Kpts/KPU-Kab-024.433186/2013

Tanggal : 10 APRIL 2013

Tentang : **Pembentukan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kecamatan Lakea Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014**

NO	DESA	N A M A	JABATAN	KET
1	2	3	4	5
1.	LAKUAN BUOL	NURHIDAYAH S. BACULU	PPS	
		AKBAR BUHANG	PPS	
		SIGIT DRIA SANTOSA	PPS	
2.	LAKEA I	NURMILA	PPS	
		INDRA BANGSAWAN	PPS	
		KASIM A. MADUSILA	PPS	
3.	NGUNE	RIZAL	PPS	
		SYAMSUDIN P. DULLAH,A.Ma	PPS	
		ZAENAB	PPS	
4.	LAKEA II	MURSALIM	PPS	
		SYAHRIANTO	PPS	
		NURWAHIDAH DARWIN TAIM	PPS	
5.	BUKAAN	MURYADI	PPS	
		MASRIN M.DJOHAMA	PPS	
		KALSUM H. TIMUMUN	PPS	
6.	TUINAN	HASNI MUDJAHID	PPS	
		MASPA	PPS	
		MOH. IKBAL	PPS	
7.	ILAMBE	SATINA	PPS	
		SAMSUDIN	PPS	
		HARISA	PPS	



Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol
 Nomor : 02/Kpts/KPU-Kab-024.433186/2013
 Tanggal : 10 APRIL 2013
 Tentang : **Pembentukan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kecamatan Karamat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014**

NO	DESA	N A M A	JABATAN	KET
1	2	3	4	5
1.	LAMAKAN	FATMAWATI T. HASANA	PPS	
		IMRAN D. LASAMBO, S.P.	PPS	
		SALWIA H. MARUNA	PPS	
2.	BUSAK II	AKI J. ABDULLAH	PPS	
		MULIAWAN	PPS	
		FATIMA	PPS	
3.	BUSAK I	JUMLIANINGSIH	PPS	
		SAHARUDIN R. DINI	PPS	
		SAMSIAR	PPS	
4.	MONANO	TAHIR M. PAILU	PPS	
		YAHYA H. P. ALI	PPS	
		SAIDA ABD. RAHIM	PPS	
5.	BARUGA	LUKMAN HADAD	PPS	
		ISRA A. HASANA	PPS	
		ASMIATI M. KODE	PPS	
6.	MOKUPO	RIDUAN	PPS	
		BUSTAM A. KARIM	PPS	
		SAFRUDIN R. UMAR	PPS	
7.	MENDAAN	ASIS DAIPATAMA	PPS	
		NAWAR H. MANGGE	PPS	
		RITA SARI A. DOKLIWAN	PPS	



KETUA,

ABD. HALIM, S.Sastra

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol
 Nomor : 02 /Kpts/KPU-Kab-024.433186/2013
 Tanggal : 10 APRIL 2013
 Tentang : Pembentukan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kecamatan Biau Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014

NO	KELURAHAN	N A M A	JABATAN	KET
1	2	3	4	5
1.	KAMPUNG BUGIS	HARTATI S. LAMADANG	PPS	
		WARIS T. MAHAJURA	PPS	
		WAHIDIN J.MANSUR	PPS	
2.	BUOL	SULEMAN KOLOI	PPS	
		AHMAD LT.BONE	PPS	
		SARIPA B. MENTEMAS	PPS	
3.	LEOK II	RAHMATIA U. TANAIM	PPS	
		SUPRATMAN T. BATALIPU	PPS	
		MARSUDIN MUSTAPA	PPS	
4.	LEOK I	MUHAMMAD YAMIN	PPS	✓
		SUJIMAN, S. Ip	PPS	
		ARJAD	PPS	
5.	KUMALIGON	HALIM T. BATALIPU	PPS	
		RAUP P. SALAKEA	PPS	
		SABARIA Y. EATO	PPS	
6.	KALI	MUSLIMAH Y. M, S.Pt.	PPS	
		ASRIN UMAR	PPS	
		ANWAR LAINDJONG	PPS	
7.	KULANGO	NURMI R. DAY S.Sos	PPS	
		SUDIRMAN	PPS	
		ROSMALA U. TAGOLI	PPS	



 KETUA,
 ABD. HALIM, S.Sastra

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol
 Nomor : 02 /Kpts/KPU-Kab-024.433186/2013
 Tanggal : 10 APRIL 2013
 Tentang :

Pembentukan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kecamatan Bukal Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014

NO	DESA	N A M A	JABATAN	KET
1	2	3	4	5
1.	BUNGKUDU	SAHRIL S. DOMUT	PPS	
		ITENG SULEMAN, S. Sos	PPS	
		SAPRIN AP. BORAHIM	PPS	
2.	BIAU	RABIA A. USMAN	PPS	
		KARNO T. TOUMILI	PPS	
		HASAN A. HUSEN	PPS	
3.	DIAT	SOPYANI A. ABDULLAH	PPS	
		ASMINI H. BORAHIM	PPS	
		SURIYANI L. HALIK	PPS	
4.	UNONE	SULEMAN KALUI	PPS	
		JAURAH SALEH, S. Ip	PPS	
		SAHARUM S. AJUN	PPS	
5.	POTANGOAN	AMRIN T. SAMAILI	PPS	
		BASRI HASBULLAH	PPS	
		SAMSUDIN J. TAMALU	PPS	
6.	MOPU	RISAL SAPII	PPS	
		WATI TALIB ABDULLAH	PPS	
		MOH. YASIN S. PO'O, S. Sos	PPS	
7.	MODO	BULE ZAKARIAS	PPS	
		TASNIR SUKARI	PPS	
		MUSTAPA KAMAL	PPS	
8.	RANTEMARANU	SAEPUDIN	PPS	
		SUPARDI	PPS	
		I WAYAN SIKI ASTAWA	PPS	
9.	WINANGUN	HANDRI SETIABUDI A. Ma	PPS	
		JUMIATUN, S. Sos	PPS	
		FABIANUS LEO	PPS	
10.	BINUANG	SITI SUMARNI UKO,SE	PPS	
		ISMAIL	PPS	
		SUDARMON	PPS	
11.	YUGUT	PUJI RAHAYU	PPS	
		ARIANI	PPS	
		SAMIAJI JUMADIL	PPS	
12.	MOOYONG	MISNANTO	PPS	
		WAYAN SUDADNYA	PPS	
		I NENNGAH SUPARTA	PPS	

1	2	3	4	5
13.	MULAT	KASMIR A. ISMAIL	PPS	
		FITRIANA MURSALIN	PPS	
		ABDULLAH M. NDAING	PPS	
14.	BUKAL	MOHAMAD RUSLI	PPS	
		SUPRAYIT	PPS	
		SAMSUDIN BANDUNG	PPS	



KETUA,

ABD. HALIM, S.Sastra

1	2	3	4	5
10	TAYADUN	HAMID R. RUKMAN	PPS	
		ASURA I.BANDUNG	PPS	
		TIMUMUN KASIM	PPS	
11	POONGAN	MURSALIM FAUL SAKUNTU	PPS	
		SUDIRMAN B. LAHAKIM	PPS	
		MASNA TAUL SAKUNDU	PPS	
12	TIKOPO	ANDHI SASO	PPS	
		ZULFIA ANDIKA	PPS	
		SANDRI SAMAUNA	PPS	
13	LANGUDON	TASLIM J. TOLABA	PPS	
		HASNA BAHARUDIN	PPS	
		SUKANDI	PPS	
14	BOKAT IV	MUHAMMAD	PPS	
		I WAYAN SUDANA	PPS	
		IRWAN T. HODENG	PPS	
15	DUWAMAYO	DEWA MADE PUNARBAWA	PPS	
		SANG PUTU BUDIANA	PPS	
		DON BOSCO KEPA	PPS	



Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol

Nomor : 02 /Kpts/KPU-Kab-024.433186/2013

Tanggal : 10 APRIL 2013

Tentang : Pembentukan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara (PPS)
Kecamatan Bunobogu Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014

NO	DESA	N A M A	JABATAN	KET
1	2	3	4	5
1.	POKOBO	LANGARUDIN S.NGGAI	PPS	
		SURIADI J.GITE	PPS	
		MOHAMAD YASIN	PPS	
2.	LONU	KARTINI I. T.	PPS	
		SAMSU	PPS	
		MASLIANI IBRAHIM	PPS	
3.	TAMIT	MUSA L.HAEBAT	PPS	
		FARMA	PPS	
		SARTIKA	PPS	
4.	BOTUGOLU	BUDIMAN	PPS	
		SURIANI	PPS	
		ARBAIN U.MALA	PPS	
5.	DOMAG MEKAR	IDRUSPAN	PPS	
		HASANUDIN	PPS	
		SAPRUDIN	PPS	
6.	BUNOBOGU SELATAN	DARLAN	PPS	
		DAMAYANTI	PPS	
		MARDIANA DJUNAIDI	PPS	
7.	BUNOBOGU	SADRI	PPS	
		ISKANDAR	PPS	
		KAWIYA	PPS	
8.	KONAMUKAN	IMRAN PONETO	PPS	
		HASIM BUTUDOKA	PPS	
		SARWIN M.DATU	PPS	
7.	PONIPINGAN	SALEHUDIN SUMA	PPS	
		NURIANTI	PPS	
		ABDILAH	PPS	
8.	INALATAN	SARUNGGU M. BAKARA	PPS	
		LENIWATI	PPS	
		ZUBAER	PPS	



KETUA,

ABD. HALIM, S.Sastra

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol

Nomor : 02 /Kpts/KPU-Kab-024.433186/2013

Tanggal : 10 APRIL 2013

Tentang :

Pembentukan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kecamatan Gadung Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014

NO	DESA	N A M A	JABATAN	KET
1.	DIAPATI	RUMIATI R.K PAMBI	PPS	
		SAIDA D.P.LIPUTO	PPS	
		MAS'UD HADIMUSA	PPS	
2.	BULAGIDUN	JUPRI	PPS	
		ELIASVIKAL	PPS	
		NASIR	PPS	
3.	BULAGIDUN TANJUNG	MARIATI	PPS	
		ZOHRA INAKU	PPS	
		JUPRI	PPS	
4.	LABUTON	ARIS AT.BUTUDOKA	PPS	
		SALMA HUWOLE	PPS	
		MARYAM DM.RADJAK	PPS	
5.	LÓKODOKA	BUDIARTO	PPS	
		SARTIKA	PPS	
		FARAY ALAMRI	PPS	
6.	PANDANGAN	HARLINDA	PPS	
		IDAWATI	PPS	
		MUSTANG	PPS	
7.	LRIPUBOGU	RUSTAM SAINONG	PPS	
		HAMSA	PPS	
		MOH.NASIR YAHYA AJIB	PPS	
8.	TAAT	HAMSA GOBEL	PPS	
		RUSTIA	PPS	
		SATRIA	PPS	
9.	MATINAN	NURJANA S.SAHID	PPS	
		SYAMSUDIN S.ABDUL FATAH	PPS	
		YUSRAN	PPS	
10.	LOKODIDI	RAMLI BASIR	PPS	
		HAPSA	PPS	
		RADIA	PPS	
11.	NANDU	NORMA	PPS	
		RAHMAWATI,S.Sos	PPS	
		RUSNO	PPS	

KETUA,
KABUPATEN
Buol
ABD. HALIM, S.Sastra

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol

Nomor : 02 /Kpts/KPU-Kab-024.433186/2013

Tanggal : 10 APRIL 2013

Tentang : Pembentukan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kecamatan Paleleh Barat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014

NO	DESA	N A M A	JABATAN	KET
1	2	3	4	5
1.	BODI	BUDIMAN B.TASIDI	PPS	
		WOLTER IZAK	PPS	
		AHMAD H.BATALIPU	PPS	
2.	TAYOKAN	HIKMA	PPS	
		RAHMAN,A.ma	PPS	
		SAFAR	PPS	
3.	HARMONI	MUSTINA M. PAPUTUNGAN	PPS	
		ARIANTI	PPS	
		ASMAWATY M.HAMIR	PPS	
4.	LUNGUTO	RINI K.AGIL	PPS	
		MASLAN	PPS	
		LANTI	PPS	
5.	TIMBULON -	SALAMI B.TIBAN	PPS	
		ANWAR A. LAHIA	PPS	
		ROSMINI	PPS	
6.	OYAK	MASNIA M. BATALIPU	PPS	
		SUNARDI AMAM	PPS	
		ABIDIN JALIL	PPS	
7.	HULUBALANG	ENDANG YUSUF	PPS	
		YATI U.JUPANDANG	PPS	
		SAMSIAR T.Hi MAU	PPS	

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KABUPATEN
BUOL
KETUA,
ABD. HALIM, S.Sastra

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol

Nomor : 02 /Kpts/KPU-Kab-024.433186/2013

Tanggal : 10 APRIL 2013

Tentang : Pembentukan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kecamatan Paleleh Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014

NO	DESA	N A M A	JABATAN	KET
1	2	3	4	5
1.	UMU	SAHRUL A. PANGATO	PPS	
		YANTO H.DJEDJUNU	PPS	
		RUSDIN R. UDIN	PPS	
2.	MOLANGATO	NASRUN DJ. KOPING	PPS	
		TRIWAYU SUTOMO	PPS	
		LIDYAWATI A.B	PPS	
3.	PIONOTO	SITI NURNANINGSIH	PPS	
		TOMMY S.ALAM	PPS	
		ZAINUDIN MANSUR	PPS	
4.	LILITO	ADIANSI IS DAIMAMUDJI	PPS	
		IRFAN ISMAIL	PPS	
		SALEH S. DOTU	PPS	
5.	TALAKI	SAMSIAR KOTAE	PPS	
		HASAN DJURUHAMU	PPS	
		IMRAN T.SULEMAN	PPS	
6.	BATURATA	RABIHATUN S. LAKANJA	PPS	
		BASRAH MAMONTO	PPS	
		MUAFI R. DATUELA	PPS	
7.	KWALABESAR	SAMSIR S.SAER	PPS	
		AHMAD U. BATANGALE	PPS	
		JASMIN H.A MARJUNI	PPS	
8.	DUTUNO	ULIN K.OLI'I	PPS	
		RUKMİN PULOYOTO ✓	PPS	
		UTO J.AKUBA	PPS	
9.	TOLAU	MARKUS MATIALO	PPS	
		ZETH WEOL	PPS	
		ROSMIATI HUNALO	PPS	
10.	PALELEH	SUMARNI SY.KARIM	PPS	
		ASNI S.SYAHBUDIN	PPS	
		RAMLI RA'UF	PPS	

1	2	3	4	5
11.	DOPALAK	RIDWAN ABDURAHMAN	PPS	
		JUFRI A. DOMUT	PPS	
		ELMI YUSUF	PPS	
12.	LINTIDU	ARIANI S. RAHIMU	PPS	
		LISDA S.USMAN	PPS	
		MASRI S.TAKULOE	PPS	

